TRANSFORMASI PENGELOLAAN TANAH BENGKOK: UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN KARANGANYAR

Disusun oleh:

Metty Ferriska, R, S.H., M.H., Adhityo Bagus P, S.H., M.H., dan Dhina Kharisma Hari Wibowo, S.H.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

(Juni 2026, studi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok)

Abstract: Tanah bengkok is a legacy of the traditional Javanese agrarian system, historically serving as positional compensation for village heads and officials. Following the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages, a fundamental paradigm shift occurred: tanah bengkok is no longer treated as an inherent right attached to office, but is instead categorized as a village asset subject to principles of accountability and transparency. This normative legal research examines the regional legal policy, critical regulatory issues, and normative analysis of Karanganyar Regent Regulation Number 45 of 2023 on the Management of Tanah Bengkok. The findings indicate that this regulation fills a legal vacuum at the regional level, establishes legal certainty, and promotes equitable distribution of supplementary income allowances for village officials through the Village Budget mechanism

Keywords: *Tanah Bengkok; Village Asset; Legal Certainty*

Abstrak: Tanah bengkok merupakan warisan sistem agraria tradisional Jawa yang secara historis berfungsi sebagai kompensasi jabatan bagi kepala desa dan perangkat desa. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pergeseran paradigma fundamental: tanah bengkok tidak lagi diperlakukan sebagai hak melekat pada jabatan, melainkan dikategorikan sebagai aset desa yang wajib dikelola secara akuntabel dan transparan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji politik hukum daerah, isu krusial pengaturan, serta tinjauan normatif terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok. Hasil kajian menunjukkan bahwa peraturan tersebut mengisi kekosongan hukum di tingkat daerah, mewujudkan kepastian hukum, serta mendorong pemerataan distribusi tambahan tunjangan penghasilan bagi perangkat desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kata Kunci: Tanah Bengkok; Aset Desa; Kepastian Hukum

I. PENDAHULUAN

Tanah bengkok merupakan warisan system agrarian tradisional Indonesia, khususnya di Jawa yang telah ada sejak zaman Kerajaan dan kolonial.[1] Pada pola pertanian di Jawa, tanah bengkok sebagai bagian struktur sosial agrarian di masa Kerajaan jawa, tanah-tanah tertentu disediakan oleh desa untuk penghasilan pejabat desa yang melayani rakyat, terutama kepala desa dan perangkat desa.[2].

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok berfungsi sebagai sumber penghasilan atau kompensasi bagi kepala desa dan perangkat desa yang mengelolanya sebagai hak asal usul yang melekat pada jabatan mereka.[3] Pengelolaan tanah bengkok ini merupakan hak pakai yang diberikan kepada pejabat desa untuk digunakan dan dipungut hasilnya selama masa jabatan mereka, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengonversi tanah bengkok menjadi hak pakai atas tanah negara.[4] Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan paradigma yaitu tanah bengkok tidak lagi secara otomatis melekat sebagai hak jabatan, melainkan dikategorikan sebagai aset desa yang harus dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan hasilnya masuk dalam pendapatan asli desa.[5]

Meskipun berasal dari praktik adat, tanah bengkok mendapat pengakuan yuridis dalam hukum positif Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
   - Pasal 76 ayat (1) berbunyi *Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.*
   - Pasal 76 ayat (3) berbunyi *Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan

---

[1] Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa, Gramedia, 1984.

[2] Koentjaraningrat dalam "Kebudayaan Jawa", Balai Pustaka, 1984.

[3] Dwiyana Achmad Hartanto, "Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", dalam Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hal 4.

[4] Syihabudin Sya'ban S.P dan Hanafi Tanawijaya, "Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)" dalam Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hal 6.

[5] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 121 ayat (4) berbunyi *Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.*
- Pasal 121 ayat (5) berbunyi *Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Transformasi paradigma ini menuntut respons regulasi yang konkret dan terperinci. Pengelolaan tanah bengkok menjadi salah satu isu strategis dalam Pemerintahan Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah bengkok di tingkat pusat hanya bersifat umum dan tidak memberikan pedoman teknis yang memadai. Ketiadaan regulasi yang spesifik ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi melahirkan penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat, hingga ketimpangan penghasilan antar perangkat desa akibat perbedaan luas, letak, dan kondisi tanah bengkok yang tidak merata.

Diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok mencerminkan sebuah langkah strategis dalam pembentukan politik hukum daerah yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa. Peraturan ini tidak hanya merupakan perwujudan dari pelaksanaan norma-norma hukum positif, yaitu amanat dari Pasal 121 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetapi juga upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menjamin kepastian hukum, efektivitas pengelolaan aset desa, serta perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa.

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok memberikan kewenangan Pemerintah Desa mengatur pengelolaan tanah bengkok di desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan peraturan perundangundangan diatasnya. Ditengah perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, dinamika sosial kemasyarakatan dan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan aset desa yang akuntabel, kehadiran Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok patut diapresiasi sebagai langkah normatif yang progresif.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana politik hukum daerah dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok?
2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok?
3. Bagaimana pandangan normatif Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif *(normatif law research),* merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[6]

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan kajian akademik terkait pengelolaan tanah bengkok. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum yang sistematis.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tanah Kas Desa

   Tanah kas desa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Tanah kas desa TKD merupakan kekayaan desa dan menjadi sumber pendapatan asli desa di samping sumber-sumber pendapatan lainnya, yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

   Dari pengertian itu, ada beberapa hal yang patut digarisbawahi. **Pertama,** tanah kas desa bukan milik pribadi siapa pun,bukan milik kepala desa, bukan milik perangkat desa, dan bukan pula milik tokoh masyarakat setempat. Ia adalah milik kolektif desa yang pengelolaannya diamanatkan kepada pemerintah desa selaku institusi. **Kedua,** fungsi tanah kas desa bersifat ganda: di satu sisi menjadi sumber pendapatan asli desa, di sisi lain bisa diperuntukkan bagi kepentingan sosial masyarakat. Artinya, tanah ini tidak semata-mata bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

   Dalam kerangka hukum nasional, tanah kas desa termasuk dalam kategori aset desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terlah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan

---

[6] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram: Mataram University Press, 2020.

desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dari sekian banyak jenis aset desa tersebut, tanah kas desa menempati posisi yang paling strategis karena langsung bersentuhan dengan sumber kehidupan masyarakat desa yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian.

2. Tanah Bengkok

Secara historis, tanah bengkok merupakan aset desa yang dikelola sebagai kompensasi bagi pamong desa dan perangkat desa. Tanah bengkok merupakan warisan sistem agrarian tradisional Indonesia, khususnya di Jawa yang telah ada sejak zaman Kerajaan dan kolonial[7]. Pada pola pertanian di Jawa, tanah bengkok sebagai bagian struktur sosial agrarian di masa Kerajaan jawa, tanah-tanah tertentu disediakan oleh desa untuk penghasilan pejabat desa yang melayani rakyat, terutama kepala desa dan perangkat desa.[8] Istilah bengkok lebih merupakan etimologi lokal atau folklor agraria. Istilah bengkok sering dikaitkan dengan bentuk tanah yang tidak simetris atau bekas sisa pembagian[9].

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok berfungsi sebagai sumber penghasilan atau kompensasi bagi kepala desa dan perangkat desa yang mengelolanya sebagai hak asal usul yang melekat pada jabatan mereka[10]. Pengelolaan tanah bengkok ini merupakan hak pakai yang diberikan kepada pejabat desa untuk digunakan dan dipungut hasilnya selama masa jabatan mereka, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengonversi tanah bengkok menjadi hak pakai atas tanah negara.[11] Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan paradigma yaitu tanah bengkok tidak lagi secara otomatis melekat sebagai hak jabatan, melainkan dikategorikan sebagai aset desa yang harus dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan hasilnya masuk dalam pendapatan asli desa.[12]

Meskipun berasal dari praktik adat, tanah bengkok mendapat

---

[7] Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa, Gramedia, 1984

[8] Koentjaraningrat dalam “Kebudayaan Jawa”, Balai Pustaka, 1984.

[9] A. B. Prasetyo, "Mengenal Karateristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia," Law, Development and Justice Review, vol. 1, no. 1, pp. 97-104, Nov. 2018

[10] Dwiyana Achmad Hartanto, “Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, dalam Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hal 4

[11] Syihabudin Sya’ban S.P dan Hanafi Tanawijaya, “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)” dalam Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hal 6

[12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a

pengakuan yuridis dalam hukum positif Indonesia, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
   - Pasal 76 ayat (1) berbunyi *Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa*.
   - Pasal 76 ayat (3) berbunyi *Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa*.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
   - Pasal 121 ayat (4) berbunyi *Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.*
   - Pasal 121 ayat (5) berbunyi *Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.*

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

   Komponen utama penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

   a. Penghasilan Tetap (*Siltap*)

      Besaran berdasarkan Pasal 90 ayat (2)

Jabatan	Besaran
Kepala Desa	120% gaji pokok PNS Gol. II/a masa kerja 0 tahun
Sekretaris Desa	110% gaji pokok PNS Gol. II/a masa kerja 0 tahun
Perangkat Desa lainnya	100% gaji pokok PNS Gol. II/a masa kerja 0 tahun

      Kenaikan berkala setiap 2 tahun sebesar 2%.

b. Tunjangan
   Pasal 93 ayat (2), tunjangan meliputi:
   - Tunjangan istri/suami
   - Tunjangan anak
   - Tunjangan kinerja
   - Tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa
     (Tanah Bengkok di Jawa)

c. Tunjangan Purnatugas
   Diberikan 1 kali di akhir masa jabatan, bersumber dari APBDesa di luar Dana Desa, besaran ditetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota.
   Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, besaran tunjangan purna tugas maksimal 5 kali penghasilan tetap terakhir.

d. Jaminan Sosial
   - Jaminan sosial bidang kesehatan (BPJS Kesehatan).
   - Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

e. Penerimaan Lain yang Sah
   Dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain selain Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Karanganyar
   Berbicara soal regulasi, kita tidak bisa lepas dari pertanyaan mendasar: mengapa aturan itu dibuat, dan ke arah mana ia hendak membawa perubahan? Pertanyaan itulah yang dijawab oleh apa yang disebut politik hukum. Menurut Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara[13].
   Politik hukum Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok:

   a. Mengisi Kekosongan Hukum dan Mewujudkan Kepastian
      Peraturan perundang-undangan yang ada hanya menyebut tanah bengkok sekadar disebut dalam penjelasan pasal, bukan diatur secara tersendiri dan terperinci. UU Desa 2014 menyebutnya dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari hasil usaha desa. UU Nomor 3 Tahun 2023 menegaskannya sebagai salah satu bentuk tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat (4) hanya mendelegasikan

[13] Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press, 2017.hal 1.

pengaturannya kepada bupati/walikota tanpa memberikan panduan teknis yang memadai. Sementara Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 bahkan tidak menyebut istilah tanah bengkok secara eksplisit sama sekali.

Bahwa pengaturan mengenai tanah bengkok dalam peraturan perundang-undangan yang ada hanya secara umum namun tidak secara terperinci sebagaimana telah disampaikan diatas, hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan dalam penerapannya karena tidak ada ketidakpastian hukum. Kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga semua pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas. Dalam arti hukum harus jelas, mudah diakses, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, maka akan memberikan kepastian hukum mengenai penataan tanah bengkok, pemanfaatan tanah bengkok, penatausahaan keuangan hasil pengelolaan tanah bengkok dan pembinaan serta pengawasan tanah bengkok.

Adapun Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 adalah untuk:

1) mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan Tanah Bengkok;
2) memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Tanah Bengkok;
3) meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
4) mengoptimalkan pengelolaan Tanah Bengkok sebagai bagian dari aset Desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa.

b. Melindungi kepentingan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa

Adanya pengaturan yang jelas mengenai tanah bengkok baik mengenai penataan, pemanfaatan, penatausahaan keuangan hasil pengelolaan tanah bengkok, maupun adanya pembinaan serta pengawasan dari Perangkat Daerah terkait akan menimbulkan jaminan hak dan kewajiban yang jelas bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan adanya kejelasan mengenai tanah bengkok, semua pihak akan mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga semua pihak akan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan tidak saling tumpang tindih serta

mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh untuk dilewati

c. Adanya Pemerataan Penghasilan

Pengertian tanah bengkok sebelum ada pengaturan secara jelas dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 adalah tanah desa yang hak mengolah dan menikmati hasilnya diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari kompensasi atas jabatannya, tanah ini tidak bisa dijual atau digadaikan, tetapi dapat disewakan. Setelah masa jabatan berakhir, hak pengelolaan tanah bengkok akan kembali kepada desa dan beralih ke pejabat yang baru.

Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, tanah bengkok yang dulunya dikerjakan sendiri atau disewakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki hak pengelolaan kepada Pihak Ketiga, saat ini harus melalui mekanisme APBDes dan dikembalikan ke Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui mekanisme APBDes yang besarannya ditetapkan dengan Perdes. Dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat terjadi pemerataan tambahan tunjangan penghasilan bagi Perangkat Desa karena ketika pengelolaan tanah bengkok masih diberikan kepada masing-masing perangkat desa maka akan memberikan hasil yang berbeda-beda tegantung pada luasan tanah bengkok dan kondisi tanah bengkok serta pengairan yang digunakan untuk mengairi tanah bengkok, namun demikian terkait pembagian tersebut tetaplah merupakan kewenangan dan pilihan bagi Pemerintah Desa.

Dengan adanya pemerataan tambahan tunjangan penghasilan dari hasil pendapatan atas pengelolaan tanah bengkok akan menciptakan pemerataan penghasilan yang pada akhirnya akan menciptakan suasana yang kondusif, aman, tenteram dan nyaman serta tidak ada kecemburuan penghasilan antar Perangkat Desa yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dan memperlanjar jalannya pembangunan di desa.

d. Tanah Bengkok merupakan sumber pendapatan desa

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tanah Bengkok adalah tanah kas desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasal 1 angka 16), dan Tanah Bengkok merupakan sumber

pendapatan desa dimana hasil pengelolaan tanah bengkok dimaksud ditetapkan dalam APBDesa setiap tahunnya.

Selain itu mengenai tanah bengkok yang merupakan sumber pendapatan desa juga diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 13:

Ayat (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan

d. pendapatan asli Desa lain.

Ayat (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

2. Isu Krusial

   Terdapat beberapa isu krusial dalam pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, yakni terkait:

   a. Pembagian alokasi 90% (sembilan puluh persen) untuk tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan 10% (sepuluh persen) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat desa dan honor tim penaksir harga dasar bengkok. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 terjadi perubahan dari pengelolaan dan hasil pengelolaan dari tanah bengkok, karena hasil dari pengelolaan tanah bengkok yang sebelumnya 100% (seratus persen) menjadi hak dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, namun setelah diberlakukan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya mendapatkan paling banyak 90% dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok yang sebelumnya harus ditetapkan penggunaannya terlebih dahulu dalam APBDesa.

      Tanah bengkok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan hasil usaha desa yang termasuk dalam pendapatan asli Desa. Sebagai pendapatan asli desa maka dari hasil usaha pengelolaan tanah bengkok seyogyanya dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa.

   b. Penetapan besaran tambahan tunjangan yang berasal dari pemanfaatan tanah bengkok yang ditetapkan dalam Perdes.

Pengaturan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, penetapan besaran tambahan tunjangan yang berasal dari pemanfaatan tanah bengkok, disepakati bersama dan ditetapkan dalam Perdes, didasarkan atas kondisi adanya besaran tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak sama meskipun sama-sama menjabat sebagai Kepala Dusun, karena hasil pemanfaatan tanah bengkok bergantung kepada:

1) banyaknya Tanah Kas Desa yang dijadikan tanah bengkok yang dimiliki oleh Desa;
2) letak tanah bengkok (irigasi mudah atau tidak);
3) luas tanah bengkok (luasan tanah bengkok berpengaruh terhadap hasil panen yang didapat); dan
4) kondisi tanah bengkok (tanah bengkok dengan kondisi tanah yang rata akan mendapatkan hasil panenan yang lebih banyak dibanding dengan tanah bengkok pada kondisi tanah yang tidak rata (bertingkat).

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023, maka:

1) semua tanah bengkok disewakan baik kepada Kepala Desa, Perangkat Desa ataupun masyarakat umum yang hasilnya menjadi Pendapatan Asli Desa yang penggunaannya ditetapkan melalui APBDes;
2) tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak tergantung pada luasan, kondisi dan letak dari tanah bengkok; dan
3) hampir tidak ada perbedaan tambahan tunjangan penghasilan bagi Perangkat Desa yang setara dalam satu desa.

c. Kepala Desa maupun Perangkat Desa meskipun mengelola sendiri tetap harus menyewa dan menyetorkannya ke Kas Desa

Pengaturan terkait sistem sewa tetap diperlukan karena hasil pemanfaatan tanah bengkok harus masuk dalam mekanisme keuangan APBDes sebagai pendapatan desa, meskipun kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk tunjangan atau tambahan tunjangan, sehingga diperlukan mekanisme untuk menghitung berapa sebenarnya besaran sewa yang wajar.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023, juga diatur apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melakukan pengelolaan terhadap tanah bengkok, maka Pemerintah Desa dapat melelangkannya kepada masyarakat umum (Pasal 11 ayat (1)) dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga masyarakat umum dapat mengikuti lelang tanah bengkok dan dapat mengelolanya apabila menjadi pemenang Lelang.

d. Kewajiban pengembalian hasil pemanfaatan atau sewa tanah bengkok yang sudah terlanjur dilakukan dalam jangka Panjang.

   Terhadap tanah bengkok yang disewakan dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 1 (satu) tahun), maka hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena untuk tanah bengkok hanya dapat disewakan paling lama 1 (satu) tahun (Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa, Pasal 15 ayat (7)), sehingga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

   "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

   1) *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
   2) *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
   3) *suatu pokok persoalan tertentu;*
   4) *suatu sebab yang tidak terlarang".*

   Tanah bengkok yang telah terlanjur disewakan lebih dari 1 (satu) tahun, maka untuk ketertiban pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menjaga kondusifitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan warga masyarakat di desa yang bersangkutan maka harus dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengembalikan uang sewa terhadap sisa jangka waktu yang telah diperjanjian kepada pihak penyewa, dan untuk perjanjian sewa tanah bengkok di masa yang akan datang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maksimal hanya 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan merubah fungsi tanah pertanian atau Perkebunan. Pembatasan maksimal sewa bagi tanah kas desa selama 1 (satu) tahun, disusun dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan desa karena apabila dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun dikhawatirkan akan menimbulkan masalah, dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sewaktu-waktu sebelum jangka waktu perjanjian selesai.

e. Penaksiran Harga Dasar Tanah Bengkok

   Penentuan harga sewa untuk tanah bengkok yang dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Tim Penaksir Harga Dasar, tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur kecamatan dan unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang

pertanian (Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023, Pasal 10). Diperlukan standar operasional dan prosedur yang sama dalam setiap desa terkait penentuan harga dasar pendapatan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa harga dasar ditetapkan sepihak oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian.

Dalam hal tanah bengkok tidak dikelola sendiri oleh Kepala Desa ataupun Perangkat Desa maka dalam menentukan besaran harga sewa tanah bengkok merupakan tugas dari Panitia Pelaksana lelang tanah bengkok yang terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Sekretaris, Kepala Seksi Pemerintahan atau Perangkat Desa yang bertugas mengurus aset desa sebaga anggota, Ketua BPD sebagai Anggota, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota (Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023, Pasal 13 ayat (2)).

f. Alih Fungsi Tanah Bengkok

Alih fungsi dan pemanfaatan Tanah Bengkok diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 diatur pada Pasal 19 sebagai berikut:

1) Tanah Bengkok berupa lahan pertanian atau lahan perkebunan yang akan dialihfungsikan menjadi selain lahan pertanian atau lahan perkebunan maka statusnya ditetapkan sebagai Tanah Kas Desa Eks Tanah Bengkok, melalui Peraturan Desa.
2) Peralihan fungsi dimaksud harus disesuaikan dengan Tata Ruang yang ada.
3) Eks Tanah Bengkok yang telah dialihfungsikan menjadi selain lahan pertanian atau lahan perkebunan pemanfaatannya dapat dilakukan dengan Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, yang pemanfaatnnya ditetapkan dengan Peraturan Desa dan hasil pendapatannya disetorkan ke Rekening Kas Desa.
4) Penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Eks Tanah Bengkok yang dilaksanakan dengan Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.`

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:

a. Penguatan Politik Hukum Lokal

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan tindak lanjut dari Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mendelegasikan pengaturan tanah bengkok kepada kepala daerah. Perbup tersebut juga dimaksudkan sebagai perlindungan hukum preventif terhadap risiko penyalahgunaan wewenang kepala desa dan perangkat desa terkait pengelolaan aset desa.

b. Urgensi Regulasi Tanah Bengkok Secara Khusus
   Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan respon atas kekosongan hukum terkait tanah bengkok dalam tatanan peraturan perundang-undangan Daerah. Regulasi ini menegaskan tanah bengkok sebagai aset desa penggunaannya tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat, serta ditujukan untuk memperkuat tertib administrasi dan mewujudkan keadilan distribusi penghasilan bagi perangkat desa.
c. Kedudukan Hukum Tanah Bengkok
   Tanah bengkok secara historis merupakan bentuk kompensasi non-upah bagi kepala desa dan perangkat desa, yang bersumber dari tanah kas desa. Dalam norma hukum positif saat ini, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, tanah bengkok tidak lagi diperlakukan sebagai milik atau hak pribadi pejabat desa, tetapi dikategorikan sebagai aset desa (barang milik desa/BMD) yang dikelola secara kolektif untuk kepentingan desa, namun demikian dalam Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun tentang kedudukan tanah bengkok diperkuat sebagai tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
d. Transformasi Pengaturan Tanah Bengkok
   Telah terjadi pergeseran paradigma hukum dari pendekatan adat-kultural ke pendekatan administratif, di mana pengelolaan tanah bengkok harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penghasilan dari tanah bengkok kini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan wajib dicatat dalam APBDes.
e. Setelah diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023
   1) Terdapat peraturan perundang-undangan yang terperinci dan khusus mengatur mengenai tanah bengkok.
   2) Terdapat kepastian hukum terkait pengaturan tanah bengkok, yang menjadi pedoman yang jelas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat Desa dan Instansi terkait.
   3) Adanya pemerataan tambahan tunjangan penghasilan yang diterima setiap bulannya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan menimbulkan suasana yang kondusif di lingkungan pemerintah desa,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat desa.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Balai Pustaka, 1984.

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press, 2017.hal 1.

Muhaimin.Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa, Gramedia, 1984

Jurnal:

A. B. Prasetyo, "Mengenal Karateristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia," Law, Development and Justice Review, vol. 1, no. 1, pp. 97-104, Nov. 2018

Dwiyana Achmad Hartanto. “Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dalam Jurnal Mahkamah, Vol. 1.No. 2.Desember 2016. hal 4

Syihabudin Sya’ban S.P dan Hanafi Tanawijaya. “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)” dalam Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hal 6.

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok

Putusan:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, hal. 331-333